

**ANALISIS SISTEM KONTRAK KERJA PEMAIN BOLA
PERSIRAJA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT
AKAD *IJÁRAH BI AL-‘AMÂL***

SKRIPSI



**Diajukan Oleh:
M. KHUNAIFI. AP**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121 209 371**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1437H/2017 M**

**ANALISIS SISTEM KERJA KONTRAK PEMAIN BOLA
PERSIRAJA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT AKAD
*IJÂRAH BI AL-'AMÂL***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

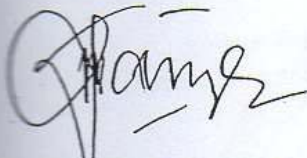
Oleh:

M.KHUNAIFLAP

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209371

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, LLM
NIP: 198401042011011009

**ANALISIS SISTEM KERJA KONTRAK PEMAIN BOLA PERSIRAJA
BANDA ACEH DITINJAU MENURUT AKAD
IJÂRAH BI AL-'AMÂL**

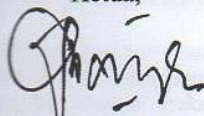
SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 Januari 2018
13 Rabi'ul Awal 1439 H

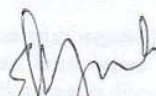
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana,
S.Ag., M.Ag
NIP.197204261997031002

Sekretaris,



Edi Yuhermansyah.LLM
NIP. 198401042011011009

Penguji I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP.197312242000032001

Penguji II,



Badri, S.HI., MH
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Khairudin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Tang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Khunaifi. AP
NIM : 121209371
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2018
Menyatakan
045AEF61352231
000
RIBU RUPIAH
(M. Khunaifi. AP)

ABSTRAK

Nama : M.Khunaifi.Ap
NIM : 121209371
Judul Skripsi : Analisis Sistem Kerja Kontrak Pemain Bola Persiraja Banda Aceh ditinjau Menurut Akad *ijârah bi al-‘amal*
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana,S.Ag,M.Ag
Pembimbing II : Edi Yuhernsyah. LLM

Kata Kunci : *Kontrak kerja, pengaruh kontrak,ijârah bi al-‘amal*

Managemen klub dan pemain diikat dengan suatu kontrak kerja yaitu kontrak kerja sama yang saling menguntungkan. Suatu pihak diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu pihak. Sebaliknya pekerja diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan oleh suatu usaha atas jasanya. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan dalam Islam adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Tidak boleh suatu pihak menzalimi dan terzalimi oleh pihak lainnya, agar hubungan kerja sama dapat berjalan dan semua pihak yang terlibat saling menguntungkan. Dalam perjanjian kerja klub Persiraja Banda Aceh ada kontrak kerja antara pemain dan pemilik klub yang bertujuan memanfaatkan jasa pemain dan sebagai imbalan pemain mendapatkan imbalan. Kontrak kerja dilaksanakan secara langsung antara pemilik klub dan pemain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa akad *ijârah bi al-‘amal* terhadap perjanjian kerja antara manajemen klub dan pemain Persiraja Banda Aceh serta mengetahui koyalitas pemain terhadap klub dan sistem kontrak yang dilakukan klub terhadap pemain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analisis yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar serta hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerja kontrak antara pemilik klub dan pemain Persiraja Banda Aceh ini, sesuai dengan akad *ijârah bi al-‘amal*. Dalam sistem kerja kontrak yang dilakukan klub Persiraja Banda Aceh terapat perbedaan upah yang diberikan antara setiap pemain hal ini dalam Islam merupakan hal yang dibolehkan karena terdapat perbedaan kebutuhan dari setiap pemain, klub Persiraja mengontrak setiap pemain dengan nominal upah yang berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan relatif sama, dalam konsep *ijârah bi al-‘amal* bukanlah suatu larangan karena setiap pemain yang memiliki skil diatas rata-rata pemain lainnya akan mendapatkan upah yang berbeda, hal ini sering kita temui dalam berbagai pekerjaan lainnya, setiap pekerja dibedakan upahnya berdasarkan jabatan yang diembannya. Dalam Islam tidak ada larangan khusus mengenai hal ini dan terdapat banyak pekerjaan yang melakukan sistem kontrak kerja seperti yang dilakukan klub Persiraja Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh ditinjau Menurut Akad Ijârah Bi Al-‘Amâl”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'indan para ulama yang senantiasa berjalani dalam risalah-Nya, yang telah membawakan cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlak mulia sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I beserta Bapak Edi Yuhermansyah. LLM pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Sidan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Kepada Bapak Arifin Abdullah, SHI, MH selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh

aryawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadibahan rujukan dalam penulisan kripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah Abdul Haris dan Ibu Surinawani yang telah membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga anak mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana. Kepada abang yang sangat sayang Lutfi Manfalutsi ApS, sosa dan adik kami Anggun Rispurnia Ap, dan kepada anak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan kripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan, Nur Cholida Aprilla, Rita Zahara, Ulfathmi, Rafita, Uswatun Hasanah, Anggun Fatmayanti, Sari, Rohana Putri, Cut Maulidar RR, Bayu Setyadi Pradja, Murizal, Muhammad Fatahillah, Muhammad Mizan, M. Rifki Chairul Azmi dan teman-teman HES Unit 6 yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan kripsi ini.
9. Terima kasih kepada adun Redha Yos Paradi dan Shelda Azura yang telah memberikan semangat kepada saya, juga kepada sahabat seperjuangan HES'12 telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantuhingga terselesaikan kripsi ini.

Di akhir penulisan ini,

penulis menyadari bahwa kripsi ini masih banyak kekurangan.

Penulis berharap semoga kripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Makalah kepada Allah SWT jualah kitab serahdiridan memintapertolongan. Amin.

Banda Aceh, 19 Januari 2018

M. Khunaifi. Ap

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِـ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـ / ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i> <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMABARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Penjelasan Istilah	9
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Metodologi Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: SISTEM KONTRAK DALAM AKAD <i>IJÂRAH BI AL-‘AMÂL</i>	
MENURUT FIQH MUAMALAH	19
2.1 Pengertian Sistem Kontrak	19
2.2 Dasar Hukum Sistem Kontrak	21
2.2.1. Landasan Hukum Islam	21
2.2.2. Landasan Hukum Posistif	25
2.2.3. Syarat Sah Kontrak Menurut Hukum Islam	27
2.2.4. Syarat Sah Kontrak Menurut Landasan Hukum Perdata	28
2.2.5. Azas-Azas Dalam Kontrak	31
2.3 Pengertian Akad <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	33
2.3.1. Dasar Hukum <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	35
2.4 Rukun dan Syarat <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	38
2.4.1. Rukun <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	38
2.4.2. Syarat <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	42
2.4.3. Macam-Macam <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	46
2.5 Pendapat Fuqaha Tentang Objek Perjanjian Dalam <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i> dan Konsekwensinya Terhadap Para Pihak	48

BAB TIGA: PERSPEKTIF AKAD <i>IJÂRAH BI AL-‘AMÂL</i> TERHADAP IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA PESEPAK BOLA PERSIRAJA BANDA ACEH.....	53
3.1 Gambaran Singkat Tentang Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh	53
3.2 Pengaruh Sistem Kontrak Yang diberikan Pihak Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh Terhadap Loyalitas dan Kinerja Pemain ditinjau Menurut Akad <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	56
3.3 Pandangan Hukum Islam Mengenai Sistem Kontrak Yang Berbeda Pada Setiap Pemain Bola Persiraja Banda Aceh ditinjau Menurut Akad <i>Ijârah Bi Al-‘Amâl</i>	70
BAB EMPAT: PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam penyusunan hukum nasional mengandung cukup banyak asas yang bersifat universal. Salah satunya asas kebebasan berkontrak yang menjamin kebebasan kepada setiap individu dalam melakukan kontrak, sehingga para pihak bebas melakukan dan menentukan bentuk dan isi perjanjian. Apabila telah disepakati oleh para pihak bentuk dan isi maka perikatan itu akan mengikat setiap pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibanya.

Kebebasan dalam berkontrak disebut dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sampai undang-undang bagi mereka membatalkannya. Berkaitan dengan pasal diatas pada Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan tentang salah satu syarat sah berkontrak yakni kesepakatan para pihak. Sekalipun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan para pihak tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibanya sesuai yang dijanjikan dalam kontrak kerja.

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting bahwa menjamin seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran terdapat kompensasi

yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah ikatan kerja.¹ Sistem kontrak merupakan suatu jenis kerja sama antara satu atau beberapa pihak dalam satu ikatan kerja, dalam suatu sistem kontrak terdapat suatu perjanjian dan terdapat jangka waktu dari setiap kontrak tersebut, memiliki perbedaan pada setiap kontrak yang diberikan kepada masing-masing pihak yang terikat dalam kontrak tersebut.

Dalam pekerjaan pengupahan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pengupahan, biasanya merupakan perjanjian kerja atau hubungan kerja antara karyawan dengan atasannya yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.² Dalam perjanjian pengupahan yang dibuat biasanya merupakan perikatan yang berkaitan dengan kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang telah disepakati bersama antara karyawan dan pihak *stake holders* suatu perusahaan atau institusi.

Pekerjaan dan suatu usaha diikat dalam suatu kontrak kerja yaitu kontrak kerja sama yang seharusnya saling menguntungkan. Suatu usaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh suatu usaha. Sebaliknya pekerjaan diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan oleh suatu usaha oleh jasanya. Karena itulah ketenagakerjaan dalam Islam disebut dengan kemitraan yang saling menguntungkan. Tidak boleh suatu pihak menzalimi atau terzalimi

¹ Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), hlm.26

² Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Tej. Zainal Ariffin), Cet, (Jakarta: Gema Insane Pres, 1997), hlm. 103.

oleh pihak lainnya, agar hubungan kemitraan dapat dijalankan dengan baik dan seluruh pihak dapat saling diuntungkan.

Adapun akad yang terdapat dalam sistem kontrak yaitu dari akad *ijârah bi al-‘amal*.³ Menurut Nasrun Haroen umumnya ijarah digunakan dalam bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa sistem berkontrak, dan menjual jasa lain-lain.⁴

Menurut ulama Hanafiah *ijârah* tersebut sama dengan jual beli. Hanya saja letak perbedaan dengan jual beli bahwa objek akad dalam *ijârah* adalah sesuatu yang bersifat non material. Konsekuensinya, kepemilikan pada *ijârah* tidak terjadi begitu akad dilakukan. Kerja sama tersebut terjadi secara bertahap.⁵

Maksud *bi al-‘amal* adalah proses memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijârah bi al-‘amal* menurut Nasrun Haroen merupakan pembagian dari akad ijarah, yang di definisikan sebagai suatu akad pengupahan atas suatu pekerjaan dan jasa. Sedangkan *ijârah bi al-‘amal* yang dimaksud dalam karya tulis ini adalah mengenai sistem dalam berkontrak.

Dalam sistem kontrak suatu usaha mengembangkan berbagai strategi untuk mencapai suatu perencanaan strategis, hal ini tergantung bagaimana manager dapat memanfaatkan para pekerjanya dalam sumber daya lain untuk membuat strategi tersebut dapat dilaksanakan. Kinerja suatu usaha sangat tergantung kepada kinerja pekerjanya, sebagai makhluk sosial manusia sangat

³*Ijarah bi al-amal* yaitu berasal dari kata *al-ajru* yang artinya secara bahasa ialah *al-‘iwadh* yaitu ganti atau upah, lihat lebih lanjut dalam Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 11.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqh al-Mahram*, (terj. A. Hasan), jilid 1, cet XIII, (Bandung: CV. Dipoenogoro, 1992), hlm. 543.

membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, interaksi antara seseorang dengan seseorang lainnya disebut *muamalah*.⁶

Perkembangan hubungan bisnis pada dewasa ini, tidak hanya mengarah kepada dunia bisnis dan bidang-bidang usaha lain yang menghasilkan keuntungan semata, tetapi juga telah berkembang pada sisi-sisi lain kehidupan manusia, termasuk kedalam bidang olah raga. Olah raga dari jaman dahulu hingga sekarang telah jadi sebuah komoditas yang menjadi sebuah ladang yang memiliki prospek yang cukup bagus dan dapat menghasilkan uang, salah satu dari olah raga itu adalah sepak bola.⁷

Kedudukan seorang yang mempunyai modal atau klub sepak bola dapat dikatakan seperti pemilik sah suatu perusahaan, sedangkan klub sepak bola itu dapat dikatakan sebagai perusahaannya dan para pemain yang terikat kontrak dapat dikatakan sebagai buruh atau karyawan dari perusahaan atau klub sepak bola itu sendiri. Klub sepak bola dan pemain itu sendiri saling mengikat diri dengan suatu kontrak perjanjian kerja dalam sebuah industri sepak bola demi kepentingan bersama. Dengan kontrak tersebut pemain bola dan pemilik klub sebagai para pihak dalam perjanjian saling mendapatkan keuntungan mulai dari sponsor hingga dari hasil penjualan tiket pertandingan atau pemasukan lainnya dari banyak sumber. Oleh karena itu maka sepak bola pada saat sekarang dapat dijadikan sebagai sebuah profesi yang memiliki prospek yang cukup baik, sehingga dapat dijadikan sandaran hidup untuk mencari penghasilan.

⁶Ahmada Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm, 78.

Sebelum mereka bergabung dengan sebuah klub, terlebih dahulu mereka pemain dan pihak klub mengadakan perjanjian atau kontrak kerja, dalam kontrak atau perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama adalah klub sepak bola yang berdiri dibawah naungan PSSI dan pihak kedua adalah olahragawan yang menjadikan sepak bola sebagai sebuah mata pencaharian pokok. Dalam perjanjian juga dicantumkan nilai kontrak pemain sepak bola dan tata cara pembayaran gaji atau bonus yang biasanya kontrak.⁸

Kontrak bagi pemain bola kaki merupakan hal penting, dengan adanya kontrak pemain memiliki kejelasan tentang posisi dirinya dalam klub sepak bola Persiraja Banda Aceh. Arti penting kontrak ini bagi seorang pemain bukan hanya sekedar gaji yang merupakan upah yang berhak diterimanya sebagai pemain, karena dengan adanya kontrak pemain akan mengetahui dengan jelas kewajiban yang harus dilakukannya selama dikontrak di klub Persiraja Banda Aceh. Dalam suatu sistem kontrak terdapat beberapa aspek yang disepakati bersama seperti aspirasi pemain, dalam suatu ikatan kontrak, pemain bebas mengajukan permintaan kepada pihak klub sepak bola dengan tujuan untuk kepentingan bersama yaitu pemain dan klub, biasanya hal seperti ini menjadi pertimbangan antara pemain dan klub diselesaikan dengan cara bernegosiasi.⁹

Adapun kewajiban yang secara umum dimuat dalam kontrak pemain bola adalah ketentuan terhadap kedisiplinan latihan, kepatuhan terhadap regulasi

⁸*Interview* dengan Akhyar Ilyas, Pelatih Klub Persiraja Banda Aceh, di Stadion Lhoong Raya Banda Aceh pada tanggal 1 April 2016.

⁹*Interview* dengan Musri Idris, Manager Klub Persiraja Banda Aceh, di Stadion Lhoong Raya Banda Aceh pada tanggal 1 April 2016.

yang berlaku dalam klub Persiraja dan juga ketaatan terhadap segala instruksi dan petunjuk teknis yang diberikan oleh pelatih, manager klub dan juga *stake holders* di klub Persiraja. Misalnya tentang periode latihan dan juga pertandingan-pertandingan yang harus diikuti oleh pemain serta ketentuan-ketentuan lainnya.¹⁰ Sedangkan hak yang biasanya dicantumkan dalam kontrak perjanjian yang disepakati antara pemain dan pemilik klub persiraja adalah tentang gaji sebagai upah yang akan diterima oleh pemain, dan biasanya gaji yang diterima tiap pemain berbeda-beda sesuai dengan responsibilitas yang dibebankan kepada pemain di klub Persiraja Banda Aceh.

Dalam hal ini secara empirik dapat dipastikan bahwa setiap pemain memiliki skill dan kemampuan yang berbeda dalam mengolah si kulit bundar. Misalnya pemain inti pasti berbeda dengan kemampuan pemain cadangan sehingga bisa dipastikan bahwa pemain inti memiliki prioritas utama bagi klub dan bisa saja gaji mereka lebih tinggi dari pada pemain cadangan. Kenyataan ini menimbulkan disparitas di antara para pemain klub Persiraja Banda Aceh.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh, kenyataan pahit masih sering dialami oleh pihak pemain Persiraja. Setelah berkali-kali bermain dalam kompetisi yang diikuti Persiraja, namun pihak *stake holders* sering sekali melakukan hal yang ditutup-tutupi dalam melakukan kontrak terhadap pemain, baik dalam hal negosiasi dan juga dalam hal pembagian bonus kepada pemain.¹¹

¹⁰Interview dengan Kurniawan, Pemain Klub Persiraja Banda Aceh, di Stadion Lhoong Raya Banda Aceh pada tanggal 31 Maret 2016.

¹¹Interview dengan Andri Mulyadi, Pemain Klub Persiraja Banda Aceh, di Stadion Lhoong Raya Banda Aceh pada tanggal 31 Maret 2016

Berdasarkan uraian di atas maka, Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Kerja Kontrak Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad *Ijârah Bi Al-‘Amal***”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, yakni:

1. Bagaimana pengaruh sistem kontrak yang diberikan pihak klub sepak bola Persiraja Banda Aceh terhadap loyalitas dan kinerja pemain ditinjau menurut akad *ijârah bi al-‘amal*?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai sistem kontrak yang berbeda pada setiap pemain bola Persiraja Banda Aceh ditinjau menurut akad *ijârah bi al-‘amal*?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran singkat tentang klub sepak bola Persiraja Banda Aceh.
2. Untuk meneliti pengaruh sistem berkontrak dalam meningkatkan kinerja dan loyalitas menurut akad *ijârah bi al-‘amal* pada klub sepak bola Persiraja Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui tinjauan Islam memandang mengenai sistem kontrak yang berbeda dengan pekerjaan yang sama pada setiap pemain bola Persiraja Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan suatu penjelasan, beberapa istilah diantaranya.

1. Sistem kerja kontrak
2. Pemain sepakbola
3. *Ijârah bi al-‘amal*

1.4.1. Sistem Kerja Kontrak

Sistem adalah peraturan, cara, jalan, susunan yang teratur dari pandangan teori.¹² Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹³ Pengawasan untuk menilai pelaksanaan dan hasil usaha kegiatan.¹⁴

Sedangkan kontrak kerja diistilahkan dalam bahasa Inggris dengan *contract*. Sedangkan dalam bahasa belanda *verbinten* atau perikatan juga dengan *overeenkomst* atau perjanjian. Kata kontrak lebih sempit, karena ditinjau kepada

¹²Hamzah Ahmad dan Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), hlm. 348.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1076.

¹⁴ Aliminsyah dan Panji, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), hlm. 462.

perjanjian yang tertulis dibandingkan dengan kata perjanjian.¹⁵ Perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁶

1.4.2. Pemain Sepak Bola

Disini ada dua kata yaitu “pemain” dan “sepakbola”, pemain itu sendiri adalah seorang pemain bagi suatu permainan adalah merupakan suatu peserta didalam suatu perlawanan. Istilah ‘pemain’ yang digunakan mempunyai maksud yang sama kepada kedua istilah yang digunakan didalam teori permainan dan didalam permainan rekreasi yang biasa. Biasanya, terdapat sekurang-kurangnya dua pemain didalam suatu permainan, tetapi satu pemain masih wujud dan secara kolektifnya dipanggil sebagai “pemain perseorangan”.¹⁷ Jadi pemain sepak bola yang dimaksud disini adalah pemain klub sepak bola Persiraja Banda Aceh.

1.4.3. *Ijârah Bi Al-‘Amal*

Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muamalah mengatakan bahwa, lafas *al-ijarqah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain

¹⁵Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak*, (Bandung: Iblam, 2001), hlm. 23.

¹⁶Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 15.

¹⁷Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu & Difa Publisier, 2008), hlm. 667.

sebagainya.¹⁸ Sedangkan menurut Sunarto Zulkifli mendefinisikan *ijarah* dengan transaksi pertukaran antara ‘*ayn* berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*.¹⁹

Sedangkan *ijârah bi al-‘amal* menurut M. Abdul Manan memberikan pengertian sesuatu yang terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil yang diperoleh dari kerjanya.²⁰ *Ijârah bil al-‘amal* yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah akad pemberian upah pekerja berdasarkan hukum Islam.

1.5.Kajian Pustaka

Hasil penelusuran yang Peneliti lakukan di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan secara spesifik yang mengarah kepada sistem kontrak pemain sepak bola dalam perspektif *ijârah bi al-‘amal*. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan sistem kontrak dan juga wanprestasi kontrak kerja menurut akad *ijârah bi al-‘amal*, yaitu skripsi yang ditulis oleh ‘Muzakir’ yang berjudul ”wanprestasi terhadap perjanjian kerja pemain bola professional ditinjau menurut hukum islam”. yakni wanprestasi perjanjian kontrak pemain bola professional.

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Khairunnisa, dengan judul *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak*

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm. 228.

¹⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2003), hlm. 42.

²⁰M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166.

Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal Dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh). Tulisan ini mengkaji mengenai penetapan upah minimum provinsi menurut konsep *ijârah bi al-‘amal* dalam konsep fiqh muamalah. Namun tulisan ini tidak mengkaji perbedaan upah yang diterima oleh setiap pekerja yang ditinjau menurut akad *ijârah bi al-‘amal* dalam konsep fiqh muamalah.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Hasan Basri dengan judul *Panjar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Ijârah Bi Al-Amal.* Tulisan ini mengkaji mengenai panjar yang diberikan sebelum permainan dilakukan yang ditinjau menurut konsep *ijârah bi al-amal*. Tulisan ini memiliki kesamaan yaitu tentang perjanjian kerja dan konsep fiqh muamalah, namun karya tulis ini tidak mengkaji mengenai pembatalan perjanjian kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak yang ditinjau menurut akad *ijârah bi al-amal*.

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Nurul Azis dengan judul *Analisis Kebijakan Penetapan Upah Pegawai Kontrak Pada Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Berdasarkan Persepektif Ekonomi Islam.* Tulisan ini mengkaji mengenai penetapan upah pegawai kontrak pada fakultas teknik. Dalam tulisan ini yang menjadi masalah yaitu bagaimana standar mekanisme penetapan upah pegawai kontrak dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan upah pegawai kotrak. Tulisan ini tidak mengkaji mengenai bagaimana pemutusan kontrak terhadap pekerja dan tidak mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap sistem kerja kontrak yang ditinjau menurut akad *ijârah bi al-‘amal* dalam konsep fiqh muamalah.

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Izhar yang berjudul *Kontrak Kerja Antara Aldila Taylor Ulee Kareng Dengan Dinas Kesehatan Aceh Jaya Ditinjau Menurut Konsep Aqaq Ijârah*. Dalam tulisan ini mengkaji bagaimana bentuk kerja kontrak antara Aldila Taylor dengan Dinas Kesehatan kemudian selanjutnya bagaimana penyelesaian terhadap sengketa yang timbul sehubungan wanprestasi. Namun dalam tulisan ini tidak mengkaji mengenai pengaruh kontrak kerja terhadap loyalitas pekerja yang ditinjau menurut akad *ijârah bi al-amal*.

Dalam membahas skripsi ini penulis merujuk kepada buku-buku yang berkaitan dengan karya ilmiah ini seperti buku: hukum perikatan Islam di Indonesia, prinsip hukum dalam pengadaan barang dan jasa, norma dan etika hukum Islam, fiqh muamalah, muluq al-mahram, asas-asas hukum muamalah (hukum perdata Islam), hukum perjanjian, perjanjian kerja dan lain-lain. Tulisan ini.

1.6. Metodologi Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan sempurna dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan. Untuk mencapai tujuan penelitian penulis menggunakan beberapa hal yaitu:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sehingga dengan adanya sebuah metode dan pendekatan, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan jadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang penulis lakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dari kalangan pemain Persiraja Banda Aceh.

1.6.2. Jenis Penelitian

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan guna mendukung penulisan karya tulis ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kuantitatif yang bersifat deskriptis. Metode deskriptif merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan maupun atau teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.²¹ Dalam penelitian ini, deskriptif digunakan untuk meriset mengenai masalah sistem kerja kontrak menurut akad ijarah bi al-amal.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya

²¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah mess pemain Persiraja Banda Aceh yaitu di stadion H Dimurthala Banda Aceh.

1.6.4. Metode Penggumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, penulisan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Librarary research yaitu pengumpulan data sekunder yang penulisan lakukan dengan membaca dan mempelajari, menganalisis serta mengkaji buku-buku dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, media internet yang berkaitan dengan objek kajian.

2. Penelitian lapangan (*fieldh research*)

Penelitian lapangan (*fieldh research*) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang penulisan lakukan secara langsung dengan mendatangi pemain atau pengurus Persiraja Banda Aceh. Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

1.1.5. Teknik Pengumpulan Data

1.1.5.1 wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang

berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji.²² Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada manajemen klub dan pemain Persiraja Banda Aceh terhadap sistem kontrak mereka.

1.1.6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat-alat bantu lainnya yang digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data didalam penelitian ini.

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
- b. Alat rekam, baik itu tape recorder ataupun handphone yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
- c. Lainnya yang berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesa awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.

1.1.7. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan seluruh subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian. Sedangkan sampel sebagian atau wakil populasi yang dipilih.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh. Dan yang akan

²²Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

²³Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemain dan manajemen klub Persiraja Banda Aceh.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Metode *purposive sampling* adalah suatu metode dimana peneliti menghubungi dan melakukan pengumpulan datanya atas dasar strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata, metode ini digunakan untuk mewawancarai para pemain sepak bola persiraja Banda Aceh. Sedangkan *accidental sampling* adalah melakukan pengumpulan data melalui siapa aja yang ditemuinya tidak peduli apakah itu responden yang dihubungi memiliki keterkaitan dengan aspek penelitian atau tidak memiliki keterkaitan sama sekali.²⁴

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Kerja Kontrak Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad *Ijârah Bi Al-‘Amal*”, penulis membagi menjadi empat tahap yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dan keseluruhan tulisan ini ada empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴Koenjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 113.

Bab dua: Menurut hukum islam tinjauan teoritis mengenai sistem kerja kontrak menurut akad *ijârahbi al-‘amal* dan hukum positif: pengertian sistem kerja kontrak, bentuk-bentuk sistem kerja kontrak dan unsur-unsurnya, hak dan kewajiban para pihak dan perjanjian kerja, akibat hukum mengenai sistem kontrak kerja, mekanisme penyelesaian sistem kontrak.

Bab tiga: analisis hukum islam mengenai sistem kontrak pemain bola Persiraja Banda Aceh ditinjau menurut akad *ijârahbi al-‘amal*: dalam bab ini akan membahas gambaran singkat tentang klub sepak bola Persiraja Banda Aceh, sebab-sebab dan bentuk sistem kerja kontrak pemain bola Persiraja Banda Aceh, mekanisme dan opsi penyelesaian sistem skerja kontrak antara pemain dan klub sepak bola Persiraja Banda Aceh, tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja kontrak menurut akad *ijârah bi al-‘amal* antara pemain dan klub sepak bola Persiraja Banda Aceh.

Bab empat: penutup, dalam bab empat merupakan bab yang terakhir dari kajian skripsi ini yang akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.

BAB DUA

SISTEM KONTRAK DALAM AKAD *IJÂRAH BI AL-‘AMÂL* MENURUT FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian Sistem Kontrak

Kontrak dalam bahasa Indonesia diartikan dengan perjanjian, yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sedang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ‘*aqd*. ‘*Aqd* (عقد) secara lughawi diistilahkan dengan *mu’ahadah ittifa’*. Definisi akad secara bahasa yaitu:

جمع طرفي حباين و يشذ احد هما ب لآخر حتى يتصلا فيصبا كقصعة واحدة

Artinya: “*Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda*”.

Dari definisi secara etimologis di atas dapat dipahami bahwa akad tersebut berfungsi untuk menautkan dua sisi atau dua benda yang terpisah menjadi satu kesatuan yang memiliki keterikatan di antara keduanya.

Ada juga pakar bahasa yang mengartikan kontrak sebagai suatu perbuatan dan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau dengan beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.¹ Sedangkan menurut hukum Islam kontrak terminologi yang dikemukakan oleh fuqaha tentang akad yaitu:

¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

ارتبط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت اثره في محله

Artinya: *Perikatan ijab dan qabul yang ditetapkan syara' yang yang berdampak pada objeknya.*²

Dalam hukum positif Indonesia kontrak ini banyak diadopsi dari sistem hukum Belanda yang termuat dalam KUH Perdata. Dalam bahasa Belanda kontrak diistilahkan dengan *verbinten* atau perikatan, juga dengan *overeenkomt* atau perjanjian. Namun dalam hukum Belanda keberadaan kontrak lebih sempit dibandingkan dengan perjanjian, karena kontrak itu cenderung diartikan dengan perjanjian yang tertulis, sedangkan perjanjian lebih luas mencakup semua perjanjian termasuk kontrak itu sendiri.³

Perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi: *“perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.*⁴

Kontrak kerja dalam bahasa Belanda disebut *arbeidsovereenkomst*, yang mempunyai beberapa pengertian, Pasal 160 1a KUH Perdata memberi pengertian sebagai berikut: *“Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak lain yaitu (buruh) mengikat diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu (majikan) dengan upah selama waktu tertentu”.* Selain pengertian di atas, Imam Soepomo berpendapat bahwa “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana

²Racmad Syafie, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 43

³Supraba Sukarwati, *Perancangan Kontrak*, (Bandung: Iblam, 2001), hlm. 23.

⁴Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 15.

pihak kesatu (buruh), mengikat diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lain yakni membayar upah.”⁵

Para ahli mendefinisikan sistem kontrak sebagai suatu kerjasama antara dua orang atau lebih yang saling mengikat diri untuk suatu tujuan. Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau kontrak hukum yaitu “Sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persekutuan”. Salim H.S mengartikan hukum kontrak sebagai “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁶ Untuk lebih jelasnya Subekti memberi pengertian kerja sebagai berikut: perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian yang ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu “hubungan” (*dienstverhouding*), yaitu suatu hubungan berdasarkan dimana pihak yang satu (majikan) berhak memberi perintah yang harus ditaati oleh yang lain.⁷

2.2. Dasar Hukum Sistem Kontrak

2.2.1. Landasan Hukum Islam

Pemberlakuan kontrak dalam praktek transaksi syari’ah harus tetap berlandaskan pada prinsip syari’ah. Menurut Iswahyudi A. Karim, hal-hal yang diperlukan dalam kontrak syari’ah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi

⁵Lalu husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 36.

⁶Salim H S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

⁷Subeki, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inermasa, 2008), hlm. 29.

harus halal menurut syari'ah, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*), terdapat unsur kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun najis (*najsy*), dan tidak mengandung riba.⁸

Landasansumber hukum Islam ada dua, al-Qur'an dan Hadis dan yang terhimpun dalam ijtihad. Dalam hal perikatan atau biasa disebut dengan perjanjian kontrak, dapat diketahui sumbernya sebagai berikut.⁹

1. Al-Qur'an

Sebagai salah satu sumber hukum Islam yang paling utama, sebagian besar kandungan al-Qur'an yang berkaitan dengan syariah atau hukum mengatur tentang kaidah-kaidah umum. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut ini yang berkaitan dengan akad atau kontrak, adapun ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

a. Surat Al-Ma'idah Ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu”.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan umat Islam sebagai hamba Allah yang beriman untuk memenuhi dan menepati setiap janji yang telah diikrarkan dan disepakati. Dengan ayat ini pula dapat diinterpretasi bahwa salah satu karakter dari

⁸Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransisan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207.

⁹*Ibid.*, hlm. 38.

orang yang beriman adalah orang yang komit melaksanakan setiap perkataan yang diucapkan sebagai janji seorang mukmin.

b. Surat At-Taubah Ayat: 4.

إِلَىٰ عَهْدِهِمْ فَأَتَمُّوْا

Artinya: “Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya”.

Berdasarkan ayat tersebut bahwa mereka yang tidak memungkiri janjinya maka perjanjian itu diteruskan sampai berakhir masa yang ditentukan dalam perjanjian itu. Setelah berakhir masa itu, maka tiada lagi perdamaian dengan orang-orang musyrikin.

2. Hadits

Dalam hadits ketentuan-ketentuan dalam kontrak sangat lebih terperinci dari pada al-Qur'an. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetapi tetap dalam jalur kaedah-kaedah umum. Hadits tersebut antara lain.¹⁰

Dalam hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tarmidzi.

حدثنا محمود بن عيلان حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة قال اخبرني ابو افيض قال سمعت
سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى اذا
انقضى العهد اغار عليهم فاذا رخل على دابة او على فرس وهو يقول الله اكبر وفاء لا غدر
واذا هو عمرو بن عبسة غساله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

¹⁰Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 41.

يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يخلن عهده ولا يشد نه حتى يمضي امده او ينبذ
النيهمعل سواء قل فرخمعاو ية بالناس قل ابو عيس هذا حديث حسن صحيح¹¹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mahmud Bin Ghailan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud ia berkata; telah membirtakan kepada kami syu'bah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abdul Amir berkata, "Antara Mu'awiyah dan penduduk Romawi mempunyai perjanjian. Mu'awiyah kemudian melaukan perjalanan di negri mereka, dengan harapan ketika masa perjanjian telah habis ia menyebrang negri tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki di atas kendaraan atau kuda saraya berkata, "allahu akbar, hendaklah kalian penuhi perjanjian dan jangan berlaku curang." Dan ternyata laki-laki itu adalah Amru bin Abasah, Mu'awiyah menanyakan hal itu kepada Amru bin Abasah, ia menjawab, "aku mendengar Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa di antara kalian mempunyai perjanjian dengan suatu kaum, maka jangan sekali-kali menghianati perjanjianya hingan selesai masanya atau mengembalikan kepada mereka dengan cara yang baik (jujur)." Mu'awiyah kemudian pulang bersama pasukanya. Abu Isa berkata, "hadist ini derajatnya hasan shahih."*

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa setiap kontrak yang sudah dibuat antara suatu pihak dan pihak lain harus dilaksanakan dan ditepati secara konsisten dan dengan penuh komitmen sampai pada syarat dan ketentuan kontrak tersebut terimplementasi secara sempurna. Tidak dibolehkan suatu pihak merusak kontrak tersebut sebelum sampai pada waktu berlakunya berakhir.

Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, kontrak atau perjanjian adalah perkataan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syara' yang

¹¹Sunan at-Tarmidzi: 1580; Sunan Abu Daud: 2795 dan Musnad Imam Ahmad di dalam Musnad Al-Kuffiyyin dari hadis 'Amr Bin 'Absan. At-Tarmidzi berkata, "hadis hasan sahih." Syaikh Al-Arna 'uth berkata, "dan sanadnya adalah shahih.

menetapkan kedua belah pihak.¹² Dalam hal ini menurut Yahya Harahap, kontrak adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum pada suatu untuk memperoleh prestasi (kewajiban) dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹³

Ulama kontemporer seperti Aliaudin Za'tery dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah Al-Muqaran* berpendapat bahwa “setiap perjanjian yang dibuat harus diselesaikan sampai masanya berlaku habis, dilarang menggabungkan satu perjanjian dalam perjanjian, baik perjanjian bisnis maupun perjanjian lainnya”. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintah untuk memenuhi syarat-syarat dan akad-akad.¹⁴

2.2.2. Landasan Hukum Positif

Dalam KUHPerdara terdapat asas hukum yang dapat dipakai sebagai tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausula kontrak merupakan klausula yang eksenorasi ataukah klausula eksemisi sehingga sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai dasar hukum pembuatan kontrak dimaksud.¹⁵

¹²Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 20.

¹³Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

¹⁴Agustianto, *Multi Akad (Hybrid Contract) Dalam Transaksi Syariah Kontemporer*, hlm. 18

¹⁵ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 198-199.

Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan bahwa “*suatu klausula adalah terlarang apabila klausula itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum*”. Ketentuan dalam pasal ini dapat dipahami bahwa isi kontrak ataupun klausula-klausula suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang mengatur tentang isi perjanjian, moralitas yang berlaku dalam masyarakat tertentu atau ketertiban umum.

Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan bahwa “*persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalam KUHPerdata, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang*”.

Pasal tersebut di atas harus ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari keputusan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang merupakan syarat-syarat dari suatu kontrak.

Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionabillity, undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberi kesempatan dari pihak yang dipengaruhi, sedangkan *unconscionabillity* dipandang dari kelakuan pihak yang

kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.¹⁶

Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa: *Semua perjanjian yang dibuat secara sah sampai ada undang-undang bagi mereka yang membatalkannya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dikatakan oleh undang-undang cukup untuk itu.*¹⁷

2.2.3. Syarat sah kontrak menurut hukum Islam.

1. Syarat *al-‘aqidhīn* (para pihak yang melakukan akad)

Ijab dan *qabul* dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.

Syarat kedua adalah bahwa untuk terwujudnya akad harus berbilang pihak atau lebih dari satu pihak, karena pada hakikatnya, akad merupakan pertemuan *ijab* dari suatu pihak dan *qabul* dari pihak lainnya.

2. Syarat *mahal al-‘aqd*, yakni objek akad, yakni suatu kehendak dilakukan.

3. Syarat *sighat al-‘aqd*.

Pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan pernyataan *ijab* dan *qabul* yaitu: pernyataan kehendak yang biasa disebut sebagai *sighat* akad, yakni suatu

¹⁶*Ibid.* hlm. 197-198

¹⁷Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, Juz I, (Dar al-Fikr, Beirut, t.t.), hlm, 292.

ucapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan atau janji penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan dari pihak penerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Ijab* dan *qabul* ini merepresentasikan perizinan (ridha, persetujuan) yang mengembangkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang timbul dari akad.

Selain rukun dan syarat, dalam suatu perjanjian/kontrak juga terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya.

2.2.4 Syarat Sah Kontrak Menurut Landasan Hukum Perdata

Untuk mengetahui apakah kontrak/perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hak tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian.

Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu kontrak perjanjian menjadi dibatalkan. Maksudnya ialah kontrak perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohon pembatalan. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan kontrak perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu kontrak perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Berikut ini penjelasan dari syarat-syarat tersebut:

1. Sepakat mereka mengikat dirinya

Maksudnya para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.¹⁸Pasal 1321 KUHPdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPdata yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa pengampuan.
- b. Mereka yang diatur di bawah pengampuan.

¹⁸P. N. H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009),

c. Orang-orang perempuan yang udah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karna pasal 31 undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dan masing-masing melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu

Mengenai hal yang dapat ditemukan dalam Pasal 1332 KUHPerdato dan 1333 KUHPerdato. Pasal 1332 KUHPerdato menentukan bahwa: hanya barang-barang yang diperdagangkan saja menjadi pokok perjanjian.

Sedangkan Pasal 1333 KUHPerdato menentukan: suatu perjanjian harus menyerupai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Suatu sebab yang diperkenankan

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdato). Selain itu Pasal 1335 KUHPerdato juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2.2.5 Azas-Azas Dalam Kontrak

Asas berasal dari bahasa Arab *Asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.¹⁹ Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Menurut Faturrahman Djamil, ada enam asas yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak, yaitu:²⁰

a. Azas sukarela (*al-ridha*)

Dalam asas ini, dinyatakan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan para pihak harus terdapat kerelaan di antara keduanya, tidak boleh terdapat unsur paksaan, penipuan, atau tekanan, dari salah satu pihak.

b. Azas kebebasan (*al-hurriyah*)

Dalam asas ini, para pihak diberi kebebasan dalam melakukan perjanjian/kontrak, dimana bentuk dan isi perjanjian/kontraknya ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Walaupun diberi kebebasan, namun tidak boleh terlepas dari ketentuan syariat Islam.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

²⁰Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed I, Cet ke-3. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 30-37.

c. Azas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*)

Dalam azas ini, para pihak memiliki hak yang sama dalam melakukan perjanjian/kontrak. Dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, harus dilaksanakan tanpa harus menzalimi salah satu pihak.

d. Azas keadilan (*al-'adalah*)

Dalam azas ini, para pihak dituntun untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian/kontrak yang telah dibuat serta memenuhi seluruh kewajibannya.

e. Azas kejujuran (*ash-shidiq*)

Dalam azas ini, kejujuran dituntun sebagai hal yang paling utama. Karena dengan adanya kejujuran dapat menghindarkan diri dari yang namanya perselisihan diantara para pihak.

f. Azas tertulis (*al-kitabah*)²¹

Dalam azas ini, disebut bahwa suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi, dan jika perjanjian dilakukan tidak secara tunai maka hendaklah menghadirkan jaminan sebagai penguat. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, maka akan menjadi alat bukti atas terjadinya suatu perjanjian/kontrak.

²¹ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jogja: Piral Media, 2006), hlm.

Faturrahman Jamil hanya menetapkan 5 asas dalam pembuatan akad, sedangkan Abdul Gafur Ansori menyebutkan 6 asas dalam pembuatan kontrak, dia menambah 1 asas lainnya sebagai tambahan asas al-kitabah, atau akad dibuat secara tertulis. Prinsip atau asas ini memang bertentangan dengan bentuk akad itu sendiri yaitu akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat. Namun penetapan asas ini sebagai perwujudan urgensi dari akad tertulis sebagai kontrak perjanjian otentik yang dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah secara hukum sebagai akta otentik yang memiliki dasar legalitas yang kuat untuk menegaskan peristiwa hukum yang telah disepakati oleh para pihak.

2.3. Pengertian Akad *Ijarah Bi Al-Amal*

Lafaldal-ijârah merupakan isim masdar *ajara – ya'jiru* upah mengupah atau sewa menyewa, jasa, atau imbalan,²² secara bahasa lafazh *ijârah* ini mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau jasa dalam suatu kegiatan. Menurut pengertian istilah akad *ijârah* ini adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat dengan jalan penggantian.²³ Kata *ijârah* tidak saja dibaca dengan hamzah berbaris di bawah (*kasrah*) tetapi juga dibaca dengan baris diatas (*fathah*) dan berbaris depan (*dhammah*). Namun bacaan yang paling populer yang sering dilontarkan adalah bacaan *ijarah* yang berbaris dibawah (*al-ijârah*).²⁴ Istilah *ijârah* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesi* diartikan sebagai upah- mengupah dan

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

²³Sayyed Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. 198.

²⁴Hendi Suhendi, *Fqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010) hlm. 114.

sewa- menyewa.²⁵ Sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam dalam bentuk lain, kata *ijârah* juga bisa dikatakan sebagai nama *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa.

Dalam perkembangannya kata *ijârah* dipahami sebagai “akad pemilikan” terhadap manfaat dengan berbagai imbalan, atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. Sedangkan menurut Sayyed Sabiq *ijârah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁶ Hasbi ash-shiddiqie juga mengemukakan bahwa *ijârah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.²⁷

Beberapa pemikiran Islam kontemporer seperti Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam*, menyatakan bahwa pada dasarnya *ijârah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.²⁸ Selain itu fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) mendefinisikan *ijârah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindaan kepemilikan barang itu sendiri.²⁹

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV*, hlm. 518.

²⁶ Hasbi Ash-Siddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 12.

²⁷*Ibid.*, hlm. 7.

²⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 137.

²⁹*Ibid*, hlm. 138.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa transaksi *ijârah* dilandasi adanya pemindahan manfaat hak guna bukan pemindaan kepemilikan. Pada prinsipnya *ijârah* sama dengan jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksi. Pada jual beli objeknya adalah barang, maka pada *ijârah* objeknya barang dan jasa. *Ijârah* dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama *ijârah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. *Ijârah* ini dikenal dengan *ijârah* manfaat misalnya sewa rumah, pertokoan dan lain sebagainya. Kedua *ijârah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia (SDM) yang biasanya dikenal dengan *ijârah bil al-‘amal*.³⁰

2.3.1. Dasar Hukum *Ijârah Bi al-‘Amal*

Dalam literatur fiqh, pembahasan tentang *ijârah* dan perinciannya dalam bentuk *ijârah bi al-‘amal* dan *ijârah bi al-manfa‘ah* mendapatkan perhatian kalangan fuqaha, karena *aqad* tersebut relevan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sebagai *akad* yang telah lazim diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, *aqad ijârah* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintah dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran atau istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, Ijma'.

³⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Menurut pandangan hukum Islam asal hukum *ijârah bi al-‘amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari’at.³¹ Dalam Islam hendaknya gaji atau dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatannya yang telah dicapai, sikap menunda-nunda pembayaran merupakan kedhaliman. Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikan tepat waktu. Adapun yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringatnya si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya untuk memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta gaji walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Berorientasi pada beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW, dasar hukum *ijârah bi al-‘amal* dalam konteks hukum Islam sebagaimana tetapkan dalam al-Qur’an. Adapun dalil-dalil tersebut sebagai berikut;

1. QS.at-Thalaq ayat 6. Allah berfirman:

أَجُورَهُنَّ فَأَتَوْهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنَّ

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (q.s At-Thalaq: 6)

QS.At-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijârah*. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang penggunaan jasa yang diberikan

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217,

oleh seorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalan kepada yang memberikan jasa.

2. Hadits Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya:

Artinya: *Berbekamlah kalian, dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang bekam tersebut.* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukan bahwa pada masa Rasul transaksi akad *ijârah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Hal ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijârah* pada masa sekarang ini.

Rasullah SAW sendiri telah melakukan praktik *ijârah bi al-‘amal*, yaitu menyewa seorang guna dipakai jasanya. Menunjukan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraanya. Persoalan upah mengupah untuk sama-sama mengambil manfaat dari suatu pekerjaan diperbolehkan, asal setelah pekerjaan selesai dilakukan kemudian orang yang mengupah membayar imbalan yang setimpal. Artinya kerja sama dilakukan sesama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

Hadits di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus segera dan langsung tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya. Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa apabila seorang telah

melaksanakan kewajibanya, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan.

Dalil *ketiga*, Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijârah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijârah*. Sebagaimana kebutuhan barang yang riil. Dan selama akad jual beli diperbolehkan maka begitu pula dengan akad *ijârah* harus diperbolehkan juga.

Dari semua ayat dan hadis serta ijma' yang ditegaskan di atas bahwa apabila seorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaannya yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah mereka perjanjikan. Jelas bahwa *aqad ijârah* atau menjual jasa hukumnya dibolehkan, karena *aqad* tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Di samping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijârah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijârah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Ummat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *ijârah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan sesuatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.

2.4. Rukun dan Syarat *Ijârah Bil Al-Amal*

2.4.1. Rukun *ijârah bi al-amal*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan intensitas dari suatu pekerjaan

yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan suatu yang menjadika tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakanya.³²Selain rukun, syarat juga merupakan hal yang substansial yang perbuatanya diluar perbuatan itu sendiri.Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.³³Dalam akad *ijârahbi al-‘amal* rukunya juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi.Ulama Hanafiah berbeda dalam membuat kategori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha.Menurut Hanafiah rukun *ijârah* hanya *ijab* dan *qabul*, yakni orang menyewa dan yang menyewakan. Sedangkan menurut kesepakatan jamhur ulama, rukun *ijârah* itu ada empat, yaitu:

1. *Aqid*, (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad)
2. *Ma’qud ‘alaih* (objek sewa/objek kerja)
3. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.
4. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁴

Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad.Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *mujjir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta’jir*.Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi’I dan

³²Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 78.

³³Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perfektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 82.

³⁴Sayyid Abiq, *Fiqih Sunnah*,(Jakarta: Pena Publishing, 2000). hlm. 19.

Hanbali menambahkan satu syarat lain, yaitu *baligh*. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, tetap tidak sah jika belum *baligh*.³⁵

Dalam katagori rukun akad ini parah pihak yang memperkerjakan (*muajjir*) dengan yang dipekerjakan (*musta'jir*) harus jelas karena ini terkait dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh si *musta'jir*. Dalam penentuan *musta'jir* para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal dengan kelompok, hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk *musta'jir* yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu tukang jahit baju pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. Sedangkan *musta'jir* kolektif atau berkelompok yang dipekerjakan oleh seseorang ataubjuga bisa berkelompok maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok tersebut. Seperti *developer* yang memperkerjakan sekelompok buruh bangunan maka tanggung jawab membangun rumah yang dibutuhkan *developer* ada pada seluruh anggota kelompok yang telah menyepakati untuk melakukan pekerjaan.

Ma'qud 'alaih adalah objek dalam perjanjian akad *ijârah*. *Ijârah* atau manfaat (*ijarah 'ala al-manfaah*) atau disebut juga sea menyewa yang menjadi objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan *ijârah* atas pekerjaan (*ijârah bi al-amal*) atau disebut juga upah-mengupah yang menjadi objek akadnya ialah *amal* atau pekerjaan seseorang.

Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manaafat yang menjadi objek akad harus manfaat

³⁵*Ibid*, hlm. 35.

yang dibolehkan menurut syara'. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewa *mun'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.

Dalam akad *ijârah bi al-amal* manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepaki objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditetapi oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua pihak yang berakad.

Manfaat dari pekerjaan sebagai *ma'qud alaih* semakin berkembang seiring semakin spesifik keinginan *mua'jir* yang memperkerjakan dan juga keahlian dari *musta'jir* itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus memiliki banyak keahlian seiring semakin rumitnya disain bangunan dan juga spesifikasi eksterior dan interior yang dibutuhkan oleh konsumen yang memperkerjakannya, termasuk kemampuan si pekerja menepati waktu dalam melakukan pekerjaannya.

Rukun *ijârah* yang terakhir *sighat*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat*. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan qabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama.

2.4.2. Syarat *Ijârah bi al-‘amal*

Dalam akad *ijârah* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijârah bi al-‘amal* tidak sah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijârah bi al-‘amal* juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)
 - b. Syarat *nafadz* (berlangsungya akad)
 - c. Syarat sahnya akad
 - d. Syarat mengikat akad (syarat *luzum*)
- a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut syafi'ah dan Hambalah. Dengan demikian akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyyiz merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/paksa) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungan menunggu izin walinya.³⁶

³⁶ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Banten: Amzah 2010), hlm. 322.

b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *ijârah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atas wilayah (kekuasaan) apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh Malikiah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'ah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c. Syarat sahnya *ijârah*

Akad *ijârah* dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku akad), *ma'qud 'alaih* (objek), ujah (upah), dan akad itu sendiri. Syarat-syarat sah tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Persyaratan ini sama seperti dalam jual beli, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Objek akad harus jelas

Objek akad yaitu manfaat harus jelas, agar tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akad *ijârah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan dari akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dijelaskan dengan menjelaskan objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa diketahui dengan yang perintahkan. Apabila seseorang mengatakan “saya pekerjakan kamu dengan sesuatu pekerjaan”, maka akad *ijârah* tidak sah, karena ikatan kerja yang diberikan belum jelas.

Penjelasan dengan masa juga diperlukan dalam kontrak kerja, berapa lama kontrak tersebut akan berlaku berapa bulan atau tahun, pekerjaan itu akan diselesaikan. Selanjutnya jenis pekerjaan yang akan diberikan juga harus ada kejelasan yang dilakukan oleh pemberi kerja dan pekerja. Pernjelasan ini perlu agar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.

3. Objek akad *ijârah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki, maupun syar’i.

Dalam akad *ijârah* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh pihak pekerja. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui

dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

4. manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'

Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad *ijârah* harus sesuatu yang dibolehkan (*mubah*), bukan sesuatu yang diharamkan. Tiak boleh pihak penyewa jasa pekerja memperkerjakan orang dalam hal yang dilarang dalam agama. Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib ditinggalkan. Seperti meminta untuk dibangun sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat perjudian. Akan tetapi yang menjadi objek dalam akad *ijârah* yaitu yang berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat.

5. Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukanya akad *ijarah*.

Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukanya akad *ijarah*, yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukanya akad *ijârah* maka *ijârah* tidak sah.³⁷ Misalnya, seorang dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. Dalam contoh ini *ijârah* dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa jasa pekerja yaitu mebangun sebuah bangunan,

³⁷Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Banten: Amzah 2010), hlm. 326.

tidak sesuai dengan keahlian pihak pekerja sebagai seorang dokter yang berguna untuk mengobati orang lain.

6. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijârah* harus sesuatu yang ada nilainya.

Upah imbalan yang diberikan dalam akad *ijârah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas dan jangka waktu pembayarannya.³⁸

2.4.3. Macam-macam *ijarah*

Ijârah terbagi menjadi dua, yaitu *ijârah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijârah* terhadap pekerjaan atau upah-mengupah.

- a. *Ijârah* sewa-menyewa (barang)

Ijârah dalam konsep sewa-menyewa diperbolehkan oleh para ulama, seperti rumah, kendaraan, tanah, dan lain-lain, akan tetapi tetap dalam konsep syari'ah, dimana barang yang di sewakan haruslah bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Dalam artian barang yang disewakan haruslah baik dan tidak mengandung unsure yang diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

- b. *Ijârah* upah mengupah.

Ijârah upah-mengupah atau sering disebut dengan *ijârah bil al-'amal*, merupakan jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing 2000), hlm. 182.

pakaian, membangun rumah, kerja kontrak dan lain-lain. *Ijârah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijârah* khusus

Ijârah ini merupakan *ijârah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan yang memberinya upah. Adapun tanggung jawab terhadap *ijârah* khusus ini adalah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bekerja sendiri dan dapat upah sendiri dan tidak dapat bekerja dengan yang lain selain dengan yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga, jika ada barang yang rusak ia tidak wajib menggantinya.

2. *Ijârah musytarik*

Ijârah ini merupakan *ijârah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja samadengan orang lain. Tanggung jawab *ijârah* ini seperti para pekerja pabrik misalnya, para ulama berpendapat:

a. Ulama Hanafiah, Jakfar, Hasan Ibn Jiyad dan Imam Syafi'i

Jika ada kerusakan dalam bangunan pabrik, maka mereka tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika terjadi kerusakan akibat pemusuhan atau perkelahian antara mereka, maka mereka wajib mengganti kerusakan tersebut.

b. Imam ahmad

Para pekerja harus bertanggung jawab atas segala kerusakan baik disengaja maupun tidak, kecuali akibat bencana alam yang menyebabkan kerusakan parah.

c. Ulama malikiyyah

Pekerja wajib mengganti kerusakan akibat tangan mereka sendiri baik disengaja maupun tidak.

2.5. Pendapat Fuqaha Tentang Objek Perjanjian Dalam *Ijârah Bi Al-Amal* dan Konsekwensinya Terhadap Para Pihak

Akad *ijârah bi al-'amal* saat ini semakin berkembang seiring semakin banyaknya keahlian yang dihasilkan oleh masyarakat dan juga menjadi sumber penghasilan yang sangat menjanjikan dan representatif dewasa ini. Masyarakat sekarang semakin mendalami keahlian tertentu untuk memperoleh skill yang baik sehingga mampu memanfaatkannya dengan imbalan dari hasil karya yang dihasilkan. *Ijârah bi al-'amal* ini menjadi salah satu bentuk transaksi yang semakin dominan dilakukan sekarang ini, seperti dalam kontrak kerja seorang *musta'jir* yang membutuhkan jasa dari *muajjir*-nya hal ini dapat terjadi dimana saja, seperti dalam hal kerja sama yang dilakukan oleh sebuah club sepak bola dengan para pemainnya. Pekerja dalam hal ini harus siap melakukan yang diwajibkan dalam kontrak tersebut, begitu juga pihak club harus memberikan fasilitas yang sesuai seperti kesepakatan dalam perjanjian *ijârah bi al-'amal*.

Pekerjaan dalam bidang oleh raga ini juga mebutuhkan skill dan ketrampilan untuk menghasilkan kerja yang baik.Oleh karena itu setiap *musta'jir* membutuhkan *muajjir* yang mampu mendeskripsikan dengan jelas jenis pekerjaan dan juga perincian pekerjaan yang ingin dicapai.Hal ini tentu saja membutuhkan perincian yang jelas dalam akad atau perjanjian yang harus disepakati para pihak.Para fuqaha juga menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian yang dibuat dalam perjanjian oleh *musta'jir* dan *muajjir* harus jelas sehingga perjanjian yang dibuat menjadi luzum³⁹ dan mengikat para pihak dala bentuk zimmah⁴⁰ yang harus direalisasikan.

Fuqaha sepakat mengatkan bahwa perjanjian *ijârahbi al- 'amal* baik dilakukan secara personal maupun kolektif memiliki konsekuensi atas pekerjaan tersebut sehingga kejelasan terhadap objek pekerjaan harus dari awal.Demikian juga dengan pertanggungan resiko yang terjadi dalam penyelesaian pekerjaan itu bersifat pribadi, yaitu seorang bekerja untuk kepentingan personal *musta'jir* seperti seorang pembantu rumah tangga maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan itu menjadi tanggung jawab pembantu rumah tangga tersebut.Hal ini sebagai komitmen dari *muajjir* untuk menggemban seluruh tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituang dalam kontrak.⁴¹

³⁹Luzum yaitu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu pihak dapat menuntut kepada pihak lain untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Samsul Anwar,*Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2007). hlm. 44.

⁴⁰Zimmah yaitu terisnya dzimmah seseorang atau seuatu pihak dengan suatubhak yang wajib ditunaikanya kepada orang atau pihak lain. *Ibid*.

⁴¹Nasrun haroen, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 236.

Fuqaha juga menyatakan bahwa untuk pekerjaan yang diperjanjikan dalam akad semua resiko ditanggung oleh *musta'jir* karena hal tersebut merupakan bagian dari objek *ijârah bi al-'amal*. Oleh karena itu setiap *mu'ajjir* harus mampu *handle* pekerjaan yang telah dipercayakan padanya, sehingga setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus diperhitungkan resiko dan dampaknya terhadap si pekerja. Akan tetapi para ulama fiqh sepakat menyatakan apabila objek yang dikerjakan itu rusak ditangan, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan para pakar fiqh, para pihak wajib membayar ganti rugi. Misalnya sebuah piring terjatuh dari tangan si pembantu, menurut kesepakatan fuqaha, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi karena pecahnya piring itu bukan disengaja dan bukan karena kelalaiannya.⁴²

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti arsitek, dokter, pengacara dan juga olahragawan, menurut para ualama tanggung jawab dan pertanggungan resiko mereka berbeda dengan pekerja yang menggunakan jasa pribadi. Menurut ulama fiqh tentang masalah ganti rugi terhadap resiko yang terjadi, dalam hal ini pendapat mereka penulis jelaskan seagai berikut: Imam Abu Hanifah, Zubair Ibnu Hunzail, sebagian ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu buka karena kesengajaan atau unsur kelalaian maka ia tidak dituntut ganti rugi terhadap resiko yang terjadi. Misalnya

⁴²Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh*, Jilid IV, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998). hlm. 759.

pengusaha laundry bila pakaian yang dicuci itu rusak dan tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian, namun kerusakannya disebabkan karena faktor alamiah maka menurut para ulama dalam klasifikasi ini dianggap bukan tanggung jawabnya.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas dikemukakan oleh Abu Yusuf dan Muahmmad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani, keduanya merupakan ulama dalam mazhab Hanfiah dan juga sekaligus sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat penjual jasa untuk kepentingan umum bertenggung jawab atas kerusakan barang yang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar kemampuannya untuk menghindari, seperti kasus-kasus disebabkan oleh bencana alam seperti banjir atau kebakaran.

Menurut ulama malikiyah apabila resiko pekerjaan tersebut bersifat melekat pada barang yang dikerjakannya, seperti, chef laundry, dan buruh kasar tukang bangunan, maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti, karena karsa dari kerja mereka berefek langsung kepada hasilnya.⁴³

Kejelasan dalam objek kerja menjadi sebuah keharusan demi untuk menghindari ketidakjelasan dan perselisihan dalam implementasinya. Menurut fuqaha ketidak jelasan objek kerja dapat menyebabkan ghrar dan tadlis sehingga akadnya menjadi fasid. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa bila *musta'jir* tidak menjelaskan

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 237.

objek kerja kepada *mu'ajjir* meskipun penjelasan secara umum, maka akadnya tidak sah.

Urgensi penjelasan objek kerja terutama untuk *mu'ajjir* yang bersifat kolektif terutama spesifikasi dan detail pekerja harus dilakukan dalam akad, pihak *musta'jir* sebisa mungkin membuat penjelasan terhadap klasifikasi, jenis, bentuk dan sifat dan pekerjaan yang ingin dihasilkan dengan *mu'ajjir*, misalnya seorang developer ingin membuat rumah harus bisa menunjukan kepada pekerja disain bangunan yang ingin dibangun dan tiap ditai material yang akan digunakan sehingga kompleksitas dan kerumitan pekerjaan dapat diketahui oleh si pekerja dan diprediksi cost yang ingin dicapai.

BAB TIGA

PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMAL* TERHADAP IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA PESEPAK BOLA PERSIRAJABANDA ACEH

3.1. Gambaran Singkat tentang Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh

Persatuan Sepak Bola Indonesia Kutaraja Banda Aceh, atau sering disingkat dengan Persiraja Banda Aceh adalah sebuah klub sepak bola Indonesia asal Kota Banda Aceh, ibu Kota Propinsi Aceh. Kuta raja merupakan nama lama kota Banda Aceh. Klub ini didirikan pada tanggal 28 juli 1957 dan masih terus berkembang sampai saat ini. Pada musim 2010/2011 Persiraja bermain di Divisi Utama Liga Indonesia dan sukses Promosi ke Level Tertinggi Sepak Bola Indonesia. Karena terjadinya dualisme liga di Indonesia, persiraja memutuskan untuk mengikuti kompetisi resmi dari PSSI yaitu Indonesia *Premier League* pada musim 2011/2012.¹

Persiraja berhasil mengangkat marwah persepakbolaan Aceh yang sebelumnya tenggelam akibat konflik yang terjadi di Aceh. Persiraja berhasil menjadi juara 2 Divisi Utama Liga Indonesia musim 2010/2011 setelah kalah 1-0 dari Persiba bantul pada partai puncak. Dengan lolosnya persiraja sebagai runner-up, maka untuk musim 2011/2012 Persiraja bermain di kasta tertinggi kompetisi sepakbola Indonesia yang lebih di kenal sebagai Indonesia *Super League* (ISL).²

Pada pegelaran kompetisi sepak bola pada tahun 2016-2017 Persiraja sudah memiliki badan hukum yang sah setelah bertukar kepemilikan dari yang dulunya

¹Dokumen Dari Sekretariat Persiraja Banda Aceh Tanggal 8 Juni 2016.

² *Ibid.*

dibawah tanggung jawab pemko (pemerintah kota) Banda Aceh, pada tahun 2016-2017 Persiraja berpindah kepemilikan ketangan pengusaha asal Aceh yaitu bapak Nazaruddin (dek gam). Dengan keinginan dan penghasilan pribadi bapak Nazaruddin membeli 85% saham Persiraja sebagai aset yang akan dikelola, dengan dimenegeri oleh bapak Hasan (pak guru) dan bapak Rahmad A.Jalil sebagai wakil ketua tim Persiraja dan beberapa pengurus lainnya untuk bekerja mengelola tim Persiraja pada tahun 2016-2017.

Selaku klub professional berkas kontrak dan peraturan kontrak juga harus sesuai dengan Standar Kontrak Profesional berdasarkan dari Federasi Sepakbola Indonesia yaitu PSSI. Pada kompetisi 2016/2017 Persiraja Banda Aceh mengontrak pemain sebanyak 20 orang, adapun nama-nama pemain tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Table 1: Daftar Pemain yang dikontrak dan nilai kontrak:

No	Nama Pemain	Lahir	Nilai Kontrak	Negara
1	Rahmanuddin	21-02-1993	4.000.000	Indonesia
2	Baihaki	12-09-1994	3.000.000	Indonesia
3	Putra Kurniawan	04-10-1996	3.000.000	Indonesia
4	Dian Ardiansyah	19-11-1994	3.000.000	Indonesia
5	Agus Suhendra	17-09-1989	7.000.000	Indonesia
6	Amirullah	11-06-1994	3.000.000	Indonesia
7	Lutfi Fauzi	03-04-1994	5.000.000	Indonesia
8	M. Khunaifi. Ap	25-08-1994	3.000.000	Indonesia
9	Vivi Asrizal	01-05-1994	6.000.000	Indonesia
10	Fani Aulia	20-01-1995	7.000.000	Indonesia
11	Zulfadli	24-05-1993	5.000.000	Indonesia
12	Feri komul	21-03-1988	7.000.000	Indonesia
13	Farizal Dillah	16-04-1991	10.000.000	Indonesia
14	Rafsanjani	27-06-1989	7.000.000	Indonesia

15	M. Hidayat	18-03-1993	5.000.000	Indonesia
16	Munandar	23-06-1994	5.000.000	Indonesia
17	Kharunnas	22-06-1997	3.000.000	Indonesia
18	Agung riskiawan	11-07-1997	3.000.000	Indonesia

Sumber: PersirajaBanda Aceh.

Persiraja Banda Aceh bermarkas di Stadion H. Dimurthala Lampineung Banda Aceh. Tim yang memiliki julukan Laskar Rencong dengan motto *Lantak Laju* (hajar terus) ini adalah tim kebanggaan masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh, karena dari semua tim yang ada di Aceh hanya Persiraja yang memiliki sejarah bagus dalam persepakbolaan di Indonesia. Persepakbolaan di Banda Aceh menjadi hidup dengan kehadiran Persiraja Banda Aceh dan didukung dengan para penggemar sepakbola yang semakin bertambah hal ini berdampak positif terhadap kinerja pemain dilapangan.

Persiraja Banda Aceh pada musim kompetisi 2016/2017 bermain di Liga Kasta Kedua Indonesia yakni divisi Utama Liga Indonesia. Pada musim kompetisi 2015/2016 Persiraja hanya bermain turnamen kasta kedua ISC B (*Indonesia Soccer Championship*) dan terhenti sampai di babak delapan besar, turnamen ISC (*Indonesia Soccer Championship*) ini diselenggarakan karena adanya pemberhentian kompetisi di Indonesia akibat dibekukannya PSSI (persatuan sepakbola seluruh Indonesia) pada tahun 2015, oleh Mentri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan tidak terbitnya izin kepolisian untuk menggelar semua pertandingan. Dampak dari itu PSSI diskors oleh FIFA yaitu sebuah lembaga tertinggi sepakbola dunia akibat kisruh yang terjadi. Berawal dari masalah yang terjadi hal ini juga berdampak kepada klub Persiraja

Banda Aceh, klub banyak mengalami kendala termasuk masalah kontrak dan pembayaran gaji kepada setiap pemain masih belum menemukan kejelasan sampai saat ini.³

Dalam musim kompetisi 2017/2018 Persiraja Banda Aceh merupakan salah satu klub sepakbola yang mengisi kompetisi Liga 2. Dalam kompetisi Liga 2 yang baru bergulir tiga bulan terakhir setelah dicabutnya sanksi FIFA kepada PSSI berdampak sangat baik kepada para pemain yang berprofesi sebagai pemain bola, hal ini dirasakan juga oleh klub Persiraja Banda Aceh dengan materi pemain keseluruhan 25 orang yang didominasi oleh pemain muda dengan pengurus klub yang baru juga manajemen klub sudah sangat baik klub Persiraja Banda Aceh diharapkan bisa terus optimal sampai akhir musim kompetisi Liga 2 dan target klub Persiraja Banda Aceh bisa terus masuk Liga 1.⁴

3.2. Pengaruh Sistem Kontrak yang diberikan Pihak Klub Sepak Bola Persiraja Banda Aceh terhadap Loyalitas dan Kinerja Pemain ditinjau Menurut Akad *Ijârah Bi Al-'Amal*

Dalam praktek perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak, kontrak mengikat keduanya, maka yang melaksanakan kontrak yaitu para pihak. Para pihak wajib melaksanakan kontrak secara patut dan mengikat, para pihak secara timbal balik berkedudukan baik sebagai pekerja dan pemberi pekerjaan, maka yang harus melaksanakan kontrak dengan itikad baik adalah kedua belah pihak di dalam

³Interview dengan Akhyar Ilyas Pelatih Persiraja Banda Aceh, di Stadion H.J Diemortala, 31 Januari 2017.

⁴Interview dengan Anwar Pelatih Persiraja Banda Aceh, di Stadion H.J Diemortala, 20 April 2017.

kontrak. Maksudnya adalah bahwa pekerja melaksanakan hak-haknya akan bertindak baik sesuai dengan apa yang diperintahkan, dan tidak boleh menuntut lebih dari apa yang menjadi haknya. Pemberi pekerjaan juga tidak akan membebani pekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari apa yang diperlukan.⁵

Dalam dunia sepakbola profesional pengaruh kontrak sangat penting bagi sebuah klub dan pemain, kontrak memiliki peran dalam terjalinnya kerja sama antara para pihak. Dalam dunia sepakbola kontrak harus berjalan sesuai kesepakatan yang telah dibuat, ada beberapa hal penting dalam pengaruh kontrak terhadap sistem kerja pemain sepakbola profesional di Indonesia yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak.

Kontrak dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak, dengan tujuan terjalinnya kerja sama yang sesuai dengan kesepakatan keduanya dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Kinerja pemain dan tim pelatih.

Pengaruh kontrak memiliki peran penting selain dalam terjalinnya kerjasama kontrak juga berpengaruh terhadap kinerja pemain, hal ini dapat memicu keseriusan pemain dalam melakukan latihan dan pertandingan karena para pemain yang memiliki skil, kemauan lebih dan memiliki penilaian lebih di mata pelatih dan manajemen akan dihargai lebih dan mendapatkan nilai kontrak yang juga lebih besar, pemain juga tidak perlu

⁵Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 59.

khawatir terhadap gaji yang tidak dilunasi. Hal ini sering terjadi dalam kontrak kerja pemain sepakbola profesional di Indonesia.

c. Sebagai dasar hukum.

Kontrak berpengaruh sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak, apabila salah satu pihak yang telah sepakat dalam kontrak kemudian dalam perjalanan kontrak salah satu pihak berkhianat atau tidak melaksanakan hak kewajibannya maka kontrak ini dapat dijadikan dasar hukum dalam pengembalian hak-haknya yang tidak dipenuhi.

Dalam sistem kontrak tiga hal diatas sangat berpengaruh bagi pemain maupun tim manajemen klub hal ini sangat penting dalam terjalannya kesepakatan kedua belah pihak yang sudah terikat dalam kontrak, tidak ada pihak yang terzalimi sebelum kesepakatan kontrak berakhir.⁶

Selaku klub sepak bola profesional, Persiraja Banda Aceh mengontrak pemain sesuai dengan standar kontrak profesional secara tertulis yang dikeluarkan oleh PSSI. Para pihak pengurus klub sepakbola persiraja Banda Aceh memanggil pemain yang diinginkan serta bernegosiasi mengenai nilai kontrak yang sesuai dengan kesepakatan antara pengurus klub dan pemain Persiraja Banda Aceh, sebelum kesepakatan kontrak dilakukan oleh para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

⁶Interview Dengan Akhyar Ilyas Pelatih Persiraja Banda Aceh, di Stadion H.J Diemortala, 25 september2017.

- a. Bahwa klub adalah klub sepakbola anggota Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengikuti kompetisi Liga 2 2017.
- b. Bahwa pemain adalah individu yang memiliki keahlian dibidang olahraga sepakbola yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk bermain di klub sepakbola profesional di Indonesia dengan ikatan kerja dalam jangka waktu tertentu dan pada saat kontrak ini ditandatangani tidak sedang terikat kerja sebagai pemain sepakbola dengan pihak manapun.
- c. Bahwa dalam rangka keikutsertaan klub di kompetisi dan turnamen baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh PSSI, LIB, Asean Football Federation (AFF), Asean Football Association (FIFA) maka klub bermaksud melakukan ikatan kerja dengan pemain.
- d. Bahwa pemain dengan ini sepakat untuk bermain di klub sebagai pemain profesional di seluruh kompetisi dan turnamen yang diikuti oleh klub baik lokal maupun internasional.

Berdasarkan hal diatas para pihak telah saling sepakat untuk mengadakan ikatan kerja kontrak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang tercantum dalam “pasal 2 ruang lingkup kontrak standar player kontrak liga 2” dimana mengatur hubungan kerja antara klub dengan pemain termasuk hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan persyaratan dan regulasi yang diatur oleh FIFA, PSSI, dan LIB.

Adapun isi dari kontrak berdasarkan standar player kontrak liga 2 tersebut meliputi:

1. Pasal 3 jangka waktu kontrak.

Dalam pasal 3 diatur mengenai masa berlaku kontrak yaitu:

- a. Kontrak berlaku sejak tanggal kontrak ditandatangani dan berakhir sampai waktu yang telah disepakati dalam kontrak.
- b. Dua bulan menjelang berakhirnya kontrak para pihak sudah wajib bersepakat tentang status kontrak terkait dengan perpanjangan atau pengakhiran dan dilaporkan statusnya kepada LIB.
- c. Apabila kesepakatan pada ayat 2 pasal ini tidak terjadi, maka kontrak dianggap tidak diperpanjang oleh para pihak sehingga kontrak ini berakhir sesuai dengan jangka waktu kontrak.
- d. Para pihak tidak diperbolehkan melakukan negosiasi atau pembicaraan apapun kepada pihak ketiga terkait dengan ikatan kerja sebelum jangka waktu kontrak berakhir dan/atau dalam masa negosiasi sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2 pasal ini.

2. Pasal 4 Nilai kontrak dan cara pembayaran.

Para pihak sepakat pada nilai kontrak, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Pendapatan bulanan pemain (Gaji Bulanan) dengan ketentuan:
 1. Babak penyisihan dibayarkan selama 5 bulan dengan nilai per bulan sesuai kesepakatan para pihak.

2. Jika klub lolos babak 16 besar dan 8 besar kompetisi dibayarkan selama 2 bulan dengan nilai per bulan sesuai dengan gaji diawal kesepakatan.
 3. Jika klub lolos ke semifinal dan final gaji dibayarkan selama 1 bulan dengan nilai sesuai gaji pada kesepakatan.
- b. Jadwal pembayaran nilai kontrak dilakukan dengan pertahap sebagai berikut:
1. Pembayaran pendapatan bulanan pemain dibayarkan setiap tanggal 27 setiap bulannya ataupun sesuai kesepakatan para pihak.
 2. Pembayaran bonus penghargaan pemain dibayarkan sesuai dengan situasi dan kondisi klub.
- c. Pembayaran gaji pemain dilakukan dengan cara transfer rekening bank pemain dan disertai dengan bukti penerimaan slip gaji.
- d. Nilai yang diterima pemain adalah nominal diluar dari pajak.
- e. Pendapatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, akan tetap dibayarkan kepada pemain walaupun pemain dalam kurun waktu tertentu tidak dapat melaksanakan kewajibanya yang disebabkan oleh:
1. Sakit/cidera yang ditimbulkan dari kegiatan pemain atas instruksi perintah klub.
 2. Pemain dipanggil timnasional, kecuali ditetapkan lain oleh PSSI.
 3. Hal lain atas persetujuan para pihak.

3. Pasal 5 kewajiban pemain.

Pemain berkewajiban untuk:

1. Bermain maksimal (jika dimainkan) dalam pertandingan yang diikuti oleh klub.
2. Mengikuti seluruh pertandingan, program latihan dan persiapan pertandingan lainnya berdasarkan instruksi dan perintah dari pelatih klub atau personil lain yang ditunjuk oleh klub.
3. Bertanggung jawab atas kesehatan pribadi, pola hidup dan kebugaran pribadi terkait dengan tugas dan kesehatan sebagai pemain profesional.
4. Mengikuti dan bertindak sesuai instruksi dan perintah dari manajemen klub, segala instruksi tersebut dapat diterima dan dijalankan dengan alasan yang jelas.
5. Menghadiri kegiatan sosial dan komersial yang diselenggarakan oleh klub.
6. Mematuhi peraturan klub yang diberitahu sebelum tandatangan kontrak.
7. Menjaga tingkah laku pribadi dalam lingkup sportif terhadap orang lain di dalam pertandingan dan latihan, memperhatikan dan menjalankan *laws of the game* dan menerima seluruh keputusan wasit dalam pertandingan.

8. Menolak dan menghindari kegiatan lain di luar sepakbola yang dapat membahayakan keselamatan atau kegiatan yang dilarang oleh klub.
 9. Menjaga peralatan yang dipinjamkan oleh klub dan mengembalikan saat kontrak berakhir.
 10. Memberitahukan segera kepada klub dalam hal terjadi sakit atau kecelakaan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan medis apapun sebelum diberitahukan kepada dokter klub (kecuali dalam keadaan darurat) dan menyerahkan data medis kepada klub.
 11. Menjalankan pemeriksaan medis dan perawatan medis berdasarkan perintah dokter klub.
 12. Menjalankan dan menghormati semua FIFA dan PSSI, Regulasi LIB, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC, PSSI dan LIB.
 13. Tidak melakukan pernyataan publik yang mencemarkan nama baik klub.
 14. Tidak melakukan praktek perjudian atau tindakan lainnya yang berkaitan dengan sepakbola.
4. Pasal 6 kewajiban Klub.

Klub berkewajiban untuk:

1. Melakukan kewajiban kepada pemain sebagai berikut:
 - a. Pendapatan pemain seperti pada pasal 4 – nilai kontrak.
 - b. Bonus penghargaan seperti pada pasal 4 – nilai kontrak.

- c. Fasilitas kesejahtraan seperti pada pasal 4 – nilai kontrak.
 - d. Asuransi kesehatan (wajib) dan pembayaran pendapatan pada saat pemain tidak bisa melakukan kewajiban karena sakit atau cidera yang dialami pemain karena bertanding atau hal lain karena intruksi klub.
- 2. Menyediakan seluruh fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan pemain sehubungan dengan pertandingan yang diikuti oleh klub.
- 3. Memberikan jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi atau dalam bentuk lainnya kepada pemain.
- 4. Memberikan hak kepada pemain sehubungan dengan hari libur klub maupun hari libur resmi yang disepakati oleh para pihak.
- 5. Menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi dan non diskriminasi terhadap pemain.
- 6. Melepaskan pemain yang secara resmi yang dipanggil timnasional untuk mengikuti pertandingan dimana ketentuan pelepasan pemain mengacu kepada regulasi FIFA.
- 7. Menjalankan dan menghormati keputusan yang dibuat oleh FIFA, dan PSSI Regulasi LIB, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA AFC, PSSI dan LIB.
- 5. Pasal 7 hak penampilan.
 - a. Para pihak sepakat bahwa klub dapat melakukan eksploitasi terhadap *Image Right* pemain dalam kegiatan dengan promosi, public,

periklanan dan perjanjian sponsor serta program kegiatan lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan klub, PSSI dan LIB baik secara individu maupun secara tim.

- b. Terhadap eksploitasi tersebut pemain berhak atas pendapatan dalam bentuk apapun yang nilainya disepakati oleh para pihak.
- c. Pemain diberikan hak untuk melakukan eksploitasi terhadap *Image Rights* pemain selama tidak bertentangan dengan kepentingan klub atau sponsor klub dengan pendapatan terhadap hal tersebut menjadi hak pemain.

6. Pasal 8 evaluasi.

- a. Klub melalui pelatih kepala berhak melakukan evaluasi terhadap pemain terkait masalah teknik, fisik maupun tingkah laku seorang pemain, secara berkala dan wajib memberikan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada pemain.
- b. Pemain diberikan hak untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil evaluasi tersebut dan disampaikan kepada pengurus klub.
- c. Setelah hasil dari evaluasi keluar, apabila pemain tidak melakukan peningkatan dan perbaikan maka klub berhak untuk memberikan peringatan secara tertulis kepada pemain.

7. Pasal 10 disiplin.

- a. Klub berhak untuk membuat peraturan secara tertulis terkait dengan disiplin terhadap pemain dengan menjelaskan sangsi dan prosedur lainnya yang wajib dihormati oleh pemain.
 - b. Dalam hal pemain melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemain berdasarkan kontrak, klub dapat memberikan sanksi dalam bentuk denda dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan dan mengacu kepada peraturan disiplin yang dibuat oleh klub yaitu sebagai berikut:
 - 1. Pelanggaran tingkat I denda pemotongan gaji 10%
 - 2. Pelanggaran tingkat II denda pemotongan gaji 20%
 - 3. Pelanggaran tingkat III pemutusan kontrak.
 - c. Pemain berhak melakukan sanggahan atau banding terhadap sangsi yang dijatuhkan oleh klub serta berhak untuk didampingi oleh kapten tim, organisasi pemain yang diakui oleh PSSI.
8. Pasal 12 pengakhiran kontrak.
- a. Kontrak hanya dapat diakhiri karena berakhir sesuai dengan jangka waktu kontrak atau karena berakhir partisipasi klub dalam liga 2017 atau karena diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak, dan kesepakatan tertulis tersebut diketahui oleh badan LIB.

b. Kontrak dapat diakhiri oleh masing-masing pihak tanpa konsekuensi apapun, apabila salah satu pihak melakukan hal-hal dibawah ini:

1. Melakukan tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku.
2. Terbukti memalsukan dokumen atau data diri atau pihak ketiga lainnya.
3. Melakukan kegiatan usaha, etika atau terdapat indikasi yang menjurus kearah penyuapan dan juga menerima uang suap berdasarkan bukti serta saksi yang diperoleh.
4. Melakukan ikatan kerja atau berkerja dengan pihak ketiga tanpa izin klub.

c. Pemain melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena alasan jumlah pertandingan pemain kurang dari 10% dari jumlah yang dimainkan klub.

9. Pasal 13 penyelesaian perselisihan.

Para pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian segala perselisihan yang timbul dari hubungan dengan kontrak ini maupun pelaksanaan akandibawa kepada NDRC atau CAS yaitu sebuah lembaga dibawah naungan FIFA mengacu kepada regulasi yang dibuat oleh PSSI dan FIFA.

10. Pasal 15 Regulasi sepakbola.

- a. Para pihak tunduk pada status FIFA dan PSSI, regulasi LIB, PSSI, AFC, FIFA dan seluruh keputusan yang dibuat oleh FIFA, AFC PSSI dan LIB.
- b. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau yang perlu dirubah baik dengan penambahan atau pembetulan dalam kontrak, maka para pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam suatu kontrak tambahan atau perubahan yang ditandatangani oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kontrak.
- c. Kontrak ini tunduk dan karenanya harus ditafsirkan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- d. Kontrak ini dibuat dalam rangkap dua asli, masing-masing dengan isi yang sama di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

11. Pasal 16 penutup.

- a. Segala ketentuan dan syarat-syarat kontrak berlaku serta mengikat para pihak yang menandatangani.
- b. Selama berlangsungnya kontak para pihak tidak diperbolehkan memindahkan seluruh atau sebagian hak dan kewajibannya dalam kontrak kepada pihak lain, dan apabila terjadi perubahan, harus dapat mendapat persetujuan secara tertulis para pihak terlebih dahulu.

Setiap pemain dalam sebuah klub sepakbola profesional termasuk Persiraja Banda Aceh memiliki hak dan kewajiban yang sama dari pihak manajemen klub, setiap pemain dituntut harus selalu siap mengikuti setiap pertandingan maupun latihan yang dijalankan oleh klub, dalam hal ini pemain dituntut harus memiliki komitmen yang tinggi kepada sebuah klub, begitu juga sebaliknya pihak klub harus memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemain. Persiraja Banda Aceh pada musim kompetisi 2017/2018 didominasi oleh para pemain muda, para pemain yang masih meniti karir sepakbola dalam dunia olahraga sepakbola, para pemain yang dikontrak adalah pemain yang biasa bergelut dalam pertandingan antar kampung (tarkam). Secara otomatis para pemain akan mendahulukan karir dibandingkan dengan kontrak.

Adapun dampak kontrak kepada pemain tidak berpengaruh besar terhadap para pemain, para pemain yang mengisi tim klub Persiraja Banda Aceh merasa senang dengan kepengurusan yang baru dikarenakan banyak hal yang berubah termasuk nilai kontrak yang telah disepakati pada saat negosiasi mengenai nominal kontrak yang sudah memenuhi syarat kompetisi Liga 2 Indonesia. Seperti wawancara peneliti dengan salah satu pemain Persiraja Banda Aceh Agus Suhendra, pengaruh kontrak terhadap loyalitas pemain tidak berpengaruh besar karena para pemain kebanyakan berfikir di Aceh bukanlah tempat untuk merintis karir sepakbola, para pemain berpikir bahwa dengan memiliki jam terbang pada klub profesional seperti Persiraja

Banda Aceh mereka dapat dilirik oleh klub-klub yang ada diluar Aceh agar dapat menyalurkan hobi dan juga mencari uang.⁷

Dalam konsep *ijârah bi al-b‘amal* dijelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian, yaitu para pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian kerja harus saling menguntungkan antara satu pihak dan pihak lainnya. Para pihak yang berakat haruslah melakukan hak dan kewajibannya yaitu mengenai pengaruh setiap pihak di dalam kontrak yang dilakukan. Pihak yang berakat tidak boleh melakukan perjanjian dengan pihak lain dan melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan suatu pihak, karena tidak boleh terdapat perjanjian diatas perjanjian kecuali ada persetujuan dari pihak yang pertama berakat.

Diantara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan dari pekerjaannya dimana Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini. Namun dalam penetapan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kebutuhan pokok yang dapat dijadikan acuan hidup layak, dimana kebutuhan hidup layak ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam pengembangan sumberdaya manusia. Dalam tatanan normative, kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja, baik secara fisik maupun non fisik, sedangkan dalam Islam, kebutuhan hidup layak merupakan salah satu penunjang bagi pekerja untuk melaksanakan tugasnya dengan mamudahkan kekuatan dan amanah dalam dirinya sendiri, kuat dalam artian

⁷Interview dengan Agus Suhendra, Pemain Persiraja Banda Aceh, di Mes Persiraja Banda Aceh, Tanggal 3 Februari 2017.

kecakapan ilmu pengetahuan, dan amanah dalam artian ikhlas dan bersungguh-sungguh ketika melaksanakan pekerjaan.⁸

3.3. Pandangan Hukum Islam Mengenai Sistem Kontrak yang Berbeda Pada Setiap Pemain Bola Persiraja Banda Aceh ditinjau Menurut Akad *Ijârah Bi Al-‘Amal*

Kontrak kerja dalam Pasal 160 1a KUH Perdata memberi pengertian sebagai berikut: “*Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak lain yaitu (buruh) mengikat diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain yaitu (majikan) dengan upah selama waktu tertentu*”. Selain pengertian di atas, Imam Soepomo berpendapat bahwa “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikat diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lain yakni membayar upah. Dalam penetapan hukum Islam, akad pemberian upah atas jasa atau manfaat disebut dengan akad *ijârah*. Pada prinsipnya *ijârah* berlangsung sesudah adanya perjanjian antara para pihak dapat ditegaskan, bahwa *ijârah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kegiatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan terhadap suatu harta atau jasa yang dimiliki manusia.

Dalam praktik pelaksanaan kontrak yang dilakukan haruslah menguntungkan antara para pihak, pelaksanaan kerja kontrak dalam praktik perjanjian para pemain

⁸Jibrah bin Ahmmad Al-Hiritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2003), Hlm. 488.

sepakbola Persiraja Banda Aceh memiliki perbedaan dengan kontrak lainnya dimana kontrak yang dilakukan berdasarkan negosiasi secara formal dengan dasar pemain yang berada dalam klub lebih lama akan mendapatkan jumlah kontrak yang berbeda dengan pemain yang baru, namun nilai dari kontrak juga dapat dibedakan dengan kebutuhan klub terhadap pemain dengan tujuan pemain yang dibutuhkan tidak pindah ke klub lain, hal ini dimaksudkan dengan tujuan mengikat pemain dengan memberikan nilai kontrak sebesar-besarnya agar pemain bertahan pada klub tersebut.

Hukum Islam merupakan suatu dasar yang menjadi syarat terbentuknya suatu akad dimana akad yang bertentangan dengan hukum Islam baik itu berkenaan dengan syarat atau pun lainnya ditegaskan bahwa akad tersebut tidak sah. Seperti hal kontrak yang dilakukan klub Persiraja Banda Aceh dimana kontrak yang diberikan kepada setiap pemain berbeda antara satu pemain dan pemain lainnya disinilah terdapat ketidakadilan jika kita melihat secara kasat mata, jumlah kontrak seharusnya diberikan setara kepada setiap pemain karena kerja yang mereka lakukan hampir keseluruhan sama, seperti berlatih bersama dan melakukan pertandingan pun bersama. Dalam Islam tidak ada larangan khusus yang mengatur mengenai praktik seperti ini bahkan hal ini juga banyak terdapat di kontrak lainnya, seperti halnya kontrak kerja yang terjadi antara bos dan karyawan, nilai kontrak yang diterima dibedakan berdasarkan pekerjaan dan jabatannya, sama halnya dengan itu kontrak yang dilakukan pemain sepakbola Persiraja Banda Aceh nilai kontrak dibedakan berdasarkan kebutuhan dari klub semata bukan karena pekerjaan dan jabatan. Hal tersebut dalam Islam tidak ada larangan khusus yang mengaturnya, Islam memandang setiap pekerjaan yang

dilakukan antara para pihak yang telah mengikat diri dalam sebuah perjanjian haruslah saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dizholimi seperti yang terdapat dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amal* adalah upah yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama dengan seseorang yang lain sesuai dengan hukum Islam. Artinya upah tersebut diberikan kepada pekerja (*mu’jir*) sesuai dengan perjanjian (*akad*) awal dan sesuai dengan haknya.⁹

Dalam penjelasan akad diatas dapat dilihat bahwa kontrak yang dilakukan klub Persiraja Banda Aceh tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana kontrak yang dilakukan sesuai dengan akad *ijārah ‘alā al-‘amal* yaitu kontrak kerja yang dilakukan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai nilai dari kontrak. Dalam praktik pelaksanaan pekerjaan merupakan hal yang telah disepakati sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Jadi Islam memandang jumlah kontrak yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang sama bukanlah suatu masalah jika telah ada kesepakatan atas kontrak kerja yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak kerja tersebut.

⁹Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 427.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis telah menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran rekomendasi sebagai perbaikan kedepannya. Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Sistem kontrak dalam Islam disebut dengan *ijârah bi al-‘amal*. Secara fiqih kontrak dapat didefinisikan sebagai kerjasama antara dua belah pihak yang saling mengikat diri untuk satu tujuan yang disepakati. Sedangkan sistem kontrak merupakan suatu kerjasama yang dibuat dengan suatu perjanjian dengan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Tinjauan hukum Islam mengenai loyalitas pemain terhadap kontrak berpengaruh sebagai kesepakatan kedua belah pihak dalam menjalin ikatan kerja sama, hal ini juga dapat berpengaruh pada kinerja pemain dan tim pelatih dan menjadi dasar hukum dari kontrak, kontrak juga berpengaruh sebagai motivasi bagi pemain untuk bekerja lebih karena setiap pemain yang memiliki nilai lebih dimata pelatih dan manajemen klub akan mendapatkan jumlah kontrak yang lebih

besar. Dalam Islam yaitu dalam akad *ijârah bi al-‘amal* kesepakatan kerja dihargai sebagai suatu usaha yang sah, dimana setiap pihak yang terikat dalam akad akan melaksanakan kontrak sesuai kesepakatan dan juga bagi pekerja yang mau bekerja lebih pasti akan dihargai lebih karena Islam sangat menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh setiap manusia yang mau berusaha.

2. Standarisasi sistem kontrak pemain sepakbola professional persiraja Banda Aceh mengikutiperaturanperundang-undangankompetisi Liga 2 Indonesia yang mempertimbangkanbeberapa faktor, seperti PSSI, AFC, FIFA, Klub, LIB, permainan intermediary (badanhukumkontrak). Kesepakatan ini berdasarkan keputusan PSSI mengenai bergulirnya kompetisi liga 2 seluruh Indonesia. Islam memandang perbedaan dalam nilai kontrak yang diterima oleh klub bukanlah sebuah masalah karena perbedaan nilai kontrak sering terjadi dalam berbagai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam pekerjaan lain yang jumlah gaji berbeda yang didapatkan oleh pekerja yang dibedakan menurut jabatan yang diemban oleh setiap pihak seperti halnya bos dalam sebuah perusahaan upah yang diterima sudah pasti berbeda dengan karyawan biasa begitu juga perbedaan jumlah kontrak yang diterima pemain, tidak ada landasan hukum Islam yang mengatur perbedaan gaji meskipun pekerjaan yang

merekalakukanitusaantarasatupihakdanpihaklainnyasangatlayakbahwaseorangpemain yangmemilikikualitaslebihdanbekerjalebihakanmendapatkankontraklebihbesarbegitu pula bagipemain yang memiliki masa kerjalebih lama danmemilikipengalamanhalinijugadapatberpengaruhdalamnilaikontrak yang diterimaolehseorangpemain.

4.2 SARAN

Berkenaan dengan analisis *ijârah bi al-amal* dalam praktek sistem kontrak pemain sepak bola persiraja Banda Aceh, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Dalam pelaksana sistem kontrak pemain sepak bola Persiraja Banda Aceh masih ada praktek kontrak yang tidak terbuka, hal ini sebaiknya jangan dilakukan karena dapat mencoreng standar isi kontrak yang dibuat oleh PT Liga Indonesia, PSSI, AFC, FIFA dan LIB sebaiknya penilaian kontrak dilakukan haruslah berdasarkan kualitas pemain dan kebutuhan klub terhadap pemain bukan karena adanya kedekatan antar pengurus klub dan jugapemain. Dalam hukum Islam kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada pihak-pihak yang terzolim dari kesepakatan kontrak yang dilakukan.

Dalam hal lainya pengaruh kontrak bukanlah suatu hal yang
menjadi masalah terhadap kinerja pemain,
loyalitas dapat diukur dari hobid dan keinginan pemain terhadap klub,
oleh sebab itu sebaiknya praktik tidak jelas anjangan lah dilakukan karena dapat
atm mempengaruhi kinerja pemain lainnya dan juga dapat berpengaruh terhadap lo-
yalitas dari pemain tersebut.

2. Dalam praktik kontrak yang
dilakukan manajemen klub dan pemain sepak bola Persiraja Banda Aceh
sistem kontrak yang
berbeda seharusnya di per jelas dengan cara negosiasi mengenai nilai kontrak sec-
ara terbuka sehingga pemain mengetahui nilai dari kontrak setiap pemain lainnya
a, dengan keterbukaan yang
dijalankan otomatis semua pemain mengetahui nilai kontrak yang
diterima pemain lain
dan bisa memacudiri untuk bekerja lebih keras dengan tujuan meningkatkan nilai
dari kontrak yang diterimanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Ahmada Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Aliminsyah dan Panji, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan*, (Bandung: Yrama Widya, 2006).
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu & Difa Publiser, 2008).
- Hamzah Ahmad dan Santoso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996).
- Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- IbnuHajar Al-Asqalani, *Buluqh al-Mahram*, (terj. A. Hasan), jilid 1, cet XIII, (Bandung: CV. Dipoenogoro, 1992).
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak*, (Bandung: Iblam, 2001).
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2003).

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (yogyakarta: UII Press, 2005).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

Y.Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009).

Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Tej. Zainal Ariffin), Cet, (Jakarta: Gema Insane Pres, 1997).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/255 /2017

Banda Aceh, 24 Januari 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pihak Club Sepak Bola Persiraja Banda Aceh
2. Pelatih Persiraja Banda Aceh
3. Pemain Persiraja Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Khunaifi. AP

NIM : 121209371

Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)

Alamat : Desa Tanjong Selamat, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: " Analisis Sistem Kerja Kontrak Pemain Bola Persiraja Banda Aceh di Tinjau Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal ", maka kami mohon kepada Bapak/Tbu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan

Wakil Dekan I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama	: M.Khunaifi. Ap
Tempat/tanggal lahir	: Blangpidie, 25 Agustus 1994
Jenis kelamin	: laki-laki
NIM	: 121 209 371
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/suku	: Indonesia/Aceh
Status perkawinan	: Belum kawin
Alamat	: Desa meudang ara Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya.

Orang Tua

Nama ayah	: Abdul Haris
Pekerjaan ayah	: Swasta
Nama ibu	: Surinawani
Pekerjaan ibu	: PNS
Alamat lengkap	: Desa Meudang Ara Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya.

Pendidikan

SD	: SDN 3 Blangpidie
SMP	: SMP 2 Blangpidie
SMA	: SMA N 1 Blangpide
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (2013-sekarang)

Banda Aceh, 20 Juli 2017

M. Khunaifi. Ap
NIM. 121 209 371